

Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online

Eryandi Putra Pane¹

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: eryandi_putra@yahoo.com

Abstrak: Asas proporsionalitas dalam sebuah kontrak kredit online harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian karena pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit online pada aplikasi x, dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit pada aplikasi x tidak diterapkan, hal tersebut dilihat dari fase prakontrak, pembentukan kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Terlebih dapat dilihat dalam klausul-klausul yang dikemas dalam perjanjian kredit yang melemahkan posisi debitur.

Katakunci: Asas Proporsionalitas, Perjanjian Kredit Online.

Sitasi: Pane, E. P. (2022). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 36–45. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.50>

Catatan: Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan financial technology selaku pemilik sekaligus penyelenggara aplikasi yang menyediakan layanan kredit secara online di Indonesia. Demi menjaga nama baik Perusahaan maka peneliti menggunakan inisial "Aplikasi X" terhadap perusahaan tanpa mengurangi hasil penelitian.

1. Pendahuluan

Kegiatan bisnis yang semakin pesat dalam bidang ekonomi menjadikan kredit sebagai sarana untuk mendukungnya. Seseorang ataupun badan hukum dalam menunjang aktivitas bisnisnya dilindungi oleh hukum yang bertujuan melindungi kepentingan semua pihak. Untuk menjalankan suatu usaha seringkali pelaku usaha membutuhkan lembaga pembiayaan. Permohonan suatu hutang harus disertai dengan jaminan yang dapat memberi kepastian bagi kreditur untuk pelunasannya, sehingga pihak yang akan mengajukan pinjaman harus mendatangi bank atau tempat peminjam berada. Kecanggihan teknologi telah mengubah proses pengajuan kredit, pengajuan dan proses kredit dapat dilakukan secara online. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet telah berpengaruh terhadap keberadaan kredit online secara efektif dan efisien baik pada sisi waktu maupun biaya. (Pradini et al., 2020)

Ketentuan mengenai perjanjian kredit berbasis *online* diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Melalui kredit secara *online* ini, masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah mikro dapat secara cepat mendapatkan kredit pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank. Layanan pinjaman *online* dapat diakses oleh masyarakat melalui aplikasi. Pinjaman *online* merupakan "suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan pinjaman *online* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Pelaksanaan kredit online juga tidak terlepas dari hubungan hukum yang terjalin antara peminjam, pendana, dan penyelenggara aplikasi melalui sebuah perjanjian, karenanya keberadaan asas hukum dalam perjanjian kredit perlu diperhatikan demi memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum dan sesudah kontrak dibuat menjadi perikatan yang mengikat. Salah satu asas yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kredit online adalah proporsionalitas, yang dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas proporsionalitas merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas proporsionalitas dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian karna pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan kepentingan di antara para pihak. Maksud proporsionalitas dari beberapa aturan yang telah dikemukakan yaitu terjadinya kesetaraan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah perjanjian dengan syarat dan kondisi yang sama (*ceteris paribus*), serta tidak ada pihak yang mendominasi atau melakukan tekanan kepada pihak lainnya. (Budiono, 2009)

Dengan tidak diterapkannya asas proporsionalitas, tentu hal ini bisa berakibat tidak jalan nya suatu perikatan secara adil. Padahal perjanjian kredit online merupakan kunci untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan juga untuk melindungi hak-hak kreditur maupun debitur untuk menjamin keamanan serta masing-masing pihak mengetahui batas-batas atau hak dan kewajiban nya, sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan suatu hubungan hukum terkait kontrak kredit berbasis online. Namun apakah penerapan asas proporsionalitas ini sudah diterapkan dalam perjanjian kredit online, terkhusus pada aplikasi x ?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. karena penelitian ini ditujukan untuk menganalisis asas, kaidah dan doktrin-doktrin hukum dengan menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Karena ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Kemudian dianalisis secara kualitatif, dan akan ditarik suatu kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari

suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian kredit online terdiri dari 2 (dua) pengertian yaitu perjanjian dan kredit online. Jadi, untuk memberi pengertian perjanjian kredit online harus dilihat terlebih dahulu pengertian dari perjanjian dan pengertian dari kredit online. Pengertian perjanjian pada dasarnya terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya untuk harus melaksanakan hak dan kewajiban. Perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum dan memberikan kepastian dalam penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara para pihak (Artadi & Putra, 2010). Narasi perjanjian yang menjelaskan hal sebagai suatu hubungan hukum dari 2 (dua) orang atau lebih memiliki arti bahwa untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hubungan hukum ini akan menimbulkan hak (right) pada salah satu pihak dan kewajiban (obligation) pada pihak lainnya.(Djoko Trianto, 20014)

Dalam hal kredit *online* dapat dipersamakan dengan kredit pada umumnya, namun letak perbedaannya pelaksanaan layanan kredit online melalui sistem teknologi informasi atau biasa disebut *peer to peer lending* yang merupakan salah satu produk dari fintech yang mempertemukan pemilik dana (*lender*) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam dana atau kreditur (*borrower*) atau bisa juga disebut kredit dengan melalui system elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh perbankan. *Peer to peer lending* membuat platform *online* untuk menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara *online* dengan syarat yang relatif lebih memudahkan debitur dan proses lebih cepat. Keuntungan lainnya adalah lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, namun fasilitas keuangan lebih kecil daripada lembaga keuangan konvensional.(Investree, 2021)

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, suatu perjanjian kredit online paling sedikit melibatkan tiga pihak, yaitu antara penyelenggara kredit online dengan pemberi kredit online serta penyelenggara kredit online dengan penerima kredit online yang melakukan persetujuan dimana mereka melakukan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan dimana mereka memenuhi hak dan kewajiban yang diperjanjikan, dan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Untuk mengkaji dan memahami penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit *online*, khusus nya terhadap perjanjian kredit pada aplikasi x, perlu untuk mencermati lebih lanjut mengenai fungsi asas proporsionalitas dalam perjanjian, dalam hal ini, peneliti bertolak dari pendapat Agus Yudha Hernoko (2016) yang menyatakan

bahwa fungsi asas proporsionalitas, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian, yaitu: **Pertama**, dalam tahap pra kontrak, di mana asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara fair. Oleh karena itu adalah tidak proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikad buruk. **Kedua**, dalam pembentukan kontrak, di mana asas proporsional menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban para pihak berlangsung secara fair. **Ketiga**, dalam pelaksanaan kontrak, di mana asas proporsional menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut proporsi yang disepakati/dibebankan pada para pihak. **Keempat**, dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental (*fundamental breach*) sehingga mengganggu pelaksanaan sebagian besar kontrak atau sekedar hal-hal yang sederhana/kesalahan kecil (*minor importance*). Oleh karena itu pengujian melalui asas proporsionalitas sangat menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul kegagalan pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak dengan merugikan pihak lain. **Kelima**, dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas menekankan bahwa proporsi beban pembuktian kepada para pihak harus dibagi menurut pertimbangan yang fair.

Oleh karena itu, untuk menemukan penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit *online* pada aplikasi x tersebut, peneliti juga menggunakan ukuran sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus Yudha Hernoko (2016) yang berpendapat bahwa

“Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak diartikan akan diperoleh hasil temuan berupa angkaangka matematis. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonable*).”

Dalam pembahasan selanjutnya, peneliti akan mengkaji mengenai penerapan asas proporsionalitas pada 3 (tiga) tahap mengenai perjanjian kredit berbasis *online* pada aplikasi x, yaitu tahap pra perjanjian, tahap perjanjian dan tahap pelaksanaan perjanjian, sebagai berikut:

Pertama, Tahap pra perjanjian. Di mana pada tahap ini asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi para pihak untuk melakukan pertukaran hak/kontra prestasi dan kewajiban/prestasi secara fair. Sehingga atas dasar ini penilaian terhadap adanya itikad baik merupakan hal yang esensial dalam mewujudkan negosiasi yang baik. artinya para pihak dihadapkan pada dua karakteristik negosiasi kontrak, yaitu sifat positif dan sifat negatif. Suatu negosiasi kontrak mempunyai sifat positif jika para pihak hendak mencapai suatu kontrak yang bersifat kerja sama. Sebaliknya, suatu negosiasi

kontrak mempunyai sifat negatif jika para pihak hendak mencapai suatu perdamaian. (Marwah, 2017)

Pada tahap ini, pengguna/ calon debitur dalam kredit *online*, aplikasi x sudah menerapkan dengan bentuk analisis kredit yang berlaku khusus, termasuk melakukan analisis terhadap pembobotan atas data yang diberikan oleh pengguna/ calon debitur. Hal ini berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan ketentuan internal aplikasi x, termasuk pada tata cara dan prosedur pemberian kredit. Setelah memperoleh hasil dari analisis tersebut, maka aplikasi x meyakini bahwa kredit yang hendak dikucurkan dapat diterima kembali kepada pemberi kredit secara menguntungkan. Selanjutnya, aplikasi x mencantumkan nilai kredit yang dapat diberikan kepada pengguna/calon debitur yang mengajukan Permohonan kredit *online* pada aplikasi x. Selanjutnya, sebagaimana uraian pada sub-bab sebelumnya, pengguna akan diarahkan kepada aplikasi Privy untuk melakukan tandatangan dokumen perjanjian secara elektronik. Namun, karena perjanjian kredit *online* tersebut memuat bentuk perjanjian baku, maka negosiasi dalam tahap pra-kontraktual tidak bisa dilaksanakan. Perjanjian baku dalam kredit *online* hanya menegaskan mengenai draft nya saja, hal itu mengindikasikan kepada pengguna/ calon debitur untuk menyetujui atau tidak (*take it or leave it*).

Sebagai tanda persetujuan atas rencana pemberian kredit *online* yang akan diberikan oleh pemberi/kreditor tersebut, maka calon nasabah debitur wajib menandatangani dokumen perjanjian kredit *online* secara elektronik tersebut dalam aplikasi Privy. Sehubungan dengan hal tersebut, Menurut Subekti, "bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur oleh BW Pasal 1754 sampai dengan 1769." Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian yang bersifat konsensual, melainkan perjanjian yang bersifat riil karena dalam perjanjian kredit telah tercantum klausul mengenai kewajiban pihak penyelenggara/ aplikasi x untuk menyerahkan sejumlah uang, sehingga dapat diperoleh gambaran bahwa perjanjian kredit baru dianggap lahir setelah adanya penyerahan uang oleh penyelenggara kepada nasabah debitur. (Marwah, 2017)

Berdasarkan uraian tersebut tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan para pihak pada tahap pertama ini sangat dipengaruhi oleh *bargaining power* para pihak yang bersangkutan. *Bargaining power* yang tidak seimbang terjadi apabila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah hanya mengikuti syarat-syarat perjanjian yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, *bargaining power* yang seimbang sangat menunjang tercapainya kesepakatan yang sah sehingga nilai keadilan dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak dapat tercapai. (Marwah, 2017) Bila dikaitkan dengan teori keadilan, maka dapat diperoleh gambaran bahwa suatu perjanjian dianggap adil apabila prestasi-prestasi yang diperjanjikan mempunyai nilai yang sama. Namun, dalam perkembangan teknologi yang berkembang pada perjanjian kredit *online*, maka dapat disimpulkan bahwa yang penting bukanlah prestasi yang sama nilainya, melainkan hak yang sama dari para pihak dalam cara terjadinya perjanjian yang mereka lakukan.

Kedua, Tahap Perjanjian. Pada perjanjian kredit *online* pada aplikasi x, hubungan antara penyelenggara dengan pengguna/debitur dalam memenuhi kepentingannya,

mengharuskan adanya penyelarasan kepentingan di antara para pihak agar kepentingan salah satu pihak tidak mendominasi kepentingan pihak lainnya. Hal ini penting, sebab apabila terjadi dominasi kepentingan oleh salah satu pihak yang memiliki posisi lebih kuat, maka kepentingan pihak lainnya tidak akan terpenuhi sehingga tujuan perjanjian tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, diperlukan adanya proporsi dalam suatu perjanjian. (Marwah, 2017)

Untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas pada tahap kontraktual dalam Perjanjian kredit *online* pada aplikasi x, dapat dilihat dari proporsi pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit yang telah disepakati. Hak dan kewajiban masing-masing pihak akan saling memengaruhi pemenuhan prestasi dalam Perjanjian kredit *online*. Dalam rangka mencari proporsi dalam hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit *online* tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu secara mendalam bahwa pada satu sisi, penyelenggara merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari orang/badan hukum baik dalam maupun luar negeri. Dalam bentuk investasi dan menyalurkannya kepada pengguna/ penerima kredit yang berkedudukan hukum di Indonesia dalam bentuk kredit. Namun, pada hakikatnya, pengguna/ penerima kredit adalah “konsumen penyelenggara” yang menerima penyaluran dana yang telah dihimpun tersebut dalam bentuk kredit.

Sebagaimana diketahui, perjanjian kredit *online* pada aplikasi x merupakan perjanjian baku yang dituangkan dalam bentuk klausul-klausul baku yang dibuat secara di bawah tangan melalui aplikasi Privy secara elektronik. Penyelenggara telah mempersiapkan blanko dan formulir ataupun telah memberikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam hubungan dengan para calon debitornya. Hal ini memberikan suatu kesan bahwa penyelenggara dengan cara demikian, sebagai pihak yang kuat mendominasi pihak penerima/ debitor. Namun terhadap perjanjian baku dalam kredit *online*, perjanjian kredit *online* tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan kesusilaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tandatangan penerima/debitor dalam Perjanjian kredit *online* tersebut yang dapat diartikan bahwa ia telah menyetujui isi perjanjian.

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Agus Yudha Hernoko (2014), ia berpendapat bahwa “tidak ada larangan bagi salah satu pihak yang berkontrak, misalnya pihak penyelenggara dan pemberi kredit, untuk melindungi kepentingannya agar tidak dirugikan.” Sehingga wajar apabila klausul tersebut lebih banyak mengarah pada perlindungan pihak penyelenggara selaku fasilitator dan pemberi kredit selaku kreditor. Hal ini perlu dipahami karena pada tahap awal pelaksanaan hubungan kontraktual, risiko terbesar terletak pada penyelenggara dan pemberi kredit yang telah berprestasi lebih dahulu.

Ketiga, Tahap pelaksanaan perjanjian. Pada tahap pelaksanaan perjanjian kredit *online* pada aplikasi x, kewajiban debitur untuk membayar utang kreditnya merupakan sebuah prestasi yang harus dilaksanakan berdasarkan wujud prestasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1234 BW. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1235 BW, yang mengatur bahwa dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sampai saat penyerahan. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan

Pasal 1236 BW, mengatur bahwa apabila prestasi tidak dipenuhi, maka risiko yang dibebankan terhadap debitor yaitu membayar ganti rugi, biaya, dan bunga.

Berdasarkan uraian tersebut, aspek iktikad baik menjadi penting diketengahkan dalam melengkapi asas proporsionalitas dalam pelaksanaan Perjanjian kredit *online* aplikasi x, dengan asumsi bahwa perbedaan kedudukan para pihak dalam Perjanjian kredit tidak mutlak menjadikan Perjanjian kredit menjadi berat sebelah dan merugikan salah satu pihak apabila masing-masing pihak memiliki iktikad baik untuk tunduk pada perjanjian yang dibuatnya. Dalam hal ini, Setiawan berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak kini tidak lagi tampil dalam bentuknya yang utuh antara lain disebabkan pengaruh persyaratan iktikad baik pada masa pra kontraktual, kontraktual maupun masa pelaksanaan kewajiban kontraktual. (Setiawan, 1992)

Dalam pelaksanaan perjanjian, iktikad baik yang dimaksud dapat diartikan sebagai kepatutan yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Iktikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum atau perjanjian tidak lain dari pada iktikad baik pada waktu melaksanakan hubungan hukum atau perjanjian yang telah dibuat tersebut. Oleh sebab itu, iktikad baik sebenarnya terletak pada hati sanubari manusia yang tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata pelaksanaan perjanjian yang akan memberikan ukuran objektif tentang ada tidaknya iktikad baik tersebut. Apabila para pihak dalam perjanjian kredit *online* tersebut sama-sama beriktikad baik dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian maka dalam pelaksanaannya akan berjalan sebagaimana diharapkan dan tujuan perjanjian dapat tercapai. (Gazali & Usman, 2012)

Mencermati uraian sebelumnya mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian kredit *online* pada aplikasi x, diperoleh suatu gambaran bahwa penerapan asas proporsionalitas tidak diterapkan. Hal ini dapat diketahui apabila mencermati isi Perjanjian yang masih memuat beberapa klausul yang bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta belum mematuhi Surat Edaran OJK Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tentang Klausul dalam Perjanjian Baku. Berdasarkan surat edaran tersebut, diatur bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) dalam merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan Perjanjian Baku, wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dengan konsumen. Selanjutnya, diatur pula mengenai klausul dalam Perjanjian Baku yang dilarang, yaitu klausul yang memuat klausul yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen, serta klausul yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan.

Melihat klausul-klausul yang dikemas dalam Perjanjian Kredit x, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit berisikan tentang klausul – klausul baku yang melemahkan debitor dan isinya antara hak dan kewajiban debitor tidak sesuai proporsi. Perjanjian kredit tersebut tidak menerapkan asas proporsionalitas yaitu harus berisikan tentang kepatutan, keseimbangan, dan keadilan. Suatu perjanjian harus berisikan hak dan kewajiban secara proporsional bagi kedua belah pihak, tetapi dalam perjanjian kredit ini lebih banyak berisi tentang hak – hak penyelenggara dan juga hak – hak pemberi

kredit/ kreditur yang tidak menguntungkan bagi penerima kredit/ debitur daripada kewajiban penyelenggara dan pemberi kredit/ kreditur, sedangkan penerima/ debitur wajib memenuhi hak – hak penyelenggara dan pemberi kredit/ kreditur tersebut.

Diketaui pula bahwa perjanjian kredit *online* pada aplikasi x tidak membuka peluang terhadap penerima kredit/ debitur dalam melakukan negosiasi, dalam hal ini merundingkan isi perjanjian kredit misalnya terkait klausul hak dan kewajiban, denda keterlambatan, bunga kredit, pemilihan penyelesaian sengketa, maupun ketentuan lain yang dapat mengakomodir kepentingan debitur. Dengan melakukan negosiasi maka kedua belah pihak dapat mengetahui hak serta kewajiban yang akan dilaksanakan. Dalam proses negosiasi tujuan para pihak adalah untuk mencapai kata sepakat, sehingga negosiasi dapat menghindari para pihak dari kontrak yang berat sebelah. Bila dikaitkan dengan teori keadilan terhadap proporsionalitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles "*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*" yang artinya bahwa "yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional" (David Ross, 1956). Oleh karena itu, Sebuah kontrak dianggap telah memenuhi asas proporsionalitas (adanya pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional), jika dalam pelaksanaan asas proporsionalitas didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (*equitability*). Oleh karena itu, adanya kedudukan dan/atau posisi tawar yang tidak sesuai proporsi dalam perjanjian kredit adalah bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, karena perjanjian dibentuk sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan para pihak sebagai bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Lebih lanjut, asas proporsionalitas merupakan prinsip pokok yang berperan penting dalam menciptakan keseimbangan sesuai proporsi para pihak pada perjanjian kredit *online*. Dengan adanya asas proporsionalitas, maka posisi para pihak yang mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian yang mana sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para dan sangat menunjang tercapainya kesepakatan yang sah sehingga nilai keadilan dapat terwujud dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian

4. Kesimpulan dan Saran

Perjanjian kredit online pada aplikasi x tersebut tidak menerapkan asas proporsionalitas, karena itu perjanjian akan berpotensi berimplikasi dengan nilai kepatutan, keseimbangan, dan keadilan. Selanjutnya, aplikasi x tidak membuka peluang terhadap debitur untuk ikut andil dalam menentukan substansi daripada isi perjanjian kredit online terkait proporsi dalam klausul hak dan kewajiban, denda keterlambatan, bunga kredit, dan penyelesaian sengketa, maupun ketentuan lain yang dapat mengakomodir kepentingan debitur. Hal tersebut dapat dilihat dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase pra perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian yang mana sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan penyelenggara dan kreditur. Oleh sebab itu, hendaknya asas proporsionalitas kedepannya dapat dijadikan jaminan terhadap pertukaran hak

dan kewajiban dan seharusnya senantiasa diimplementasikan dalam seluruh proses perjanjian, baik pada fase pra perjanjian, pembentukan perjanjian maupun pelaksanaan perjanjian, hal tersebut dilakukan agar perjanjian berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak dalam perjanjian untuk menunjang tercapainya proporsi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

References

- Artadi, I. K., & Putra, I. D. N. R. A. (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press.
- Budiono, H. (2009). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 271.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Cetakan ke)*. Kencana Prenada Media Group.
- Hernoko, A. Y. (2016). Asas Proporsionalitas sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak komersial. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 447–465.
- Investree.id, —Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank”, diakses dari <https://www.investree.id/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank> pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 09.29. WIB
- Marwah,. (2017). “Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dengan Metode Bunga Anuitas,” *Ph.D Dissertation*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Pradini, D. I., Hariyadi, I. Z., & Khoir, S. (2020). Kepastian Hukum Kredit Online. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 324–331.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Republik Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran sebagai salah satu payung hukum bagi pengembangan bisnis layanan kredit berbasis *online*

Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran

Ross, D. (1956). Aristotle: the Nicomachean ethics. *Philosophy*, 31(116).

Setiawan, S. H. (1992). *Aneka masalah hukum dan hukum acara perdata*.

Trianto, Djoko. (2014). *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
